

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukun Islam merupakan ajaran pokok dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita harus mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Pokok-pokok ajaran Islam itu adalah mengucapkan syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Kelima pokok ajaran Islam tersebut tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Dan sebaliknya apabila rukun Islam tersebut dikerjakan dengan ikhlas maka Allah akan memberi kebahagiaan bagi umatnya. Ia akan diberikan selamat di dunia dan di akhirat.¹

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, para ulama sepakat menyatakan bahwa haji wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah sekali seumur hidup selama ia mempunyai kemampuan. Menurut banyak ulama juga menyatakan bahwa umrah juga sama demikian meskipun ada beberapa diantara mereka menilainya sebagai wajib, namun juga sunah.

Allah swt. mengundang seluruh umat Islam yang mampu, setidaknya sekali dalam seumur hidupnya untuk berkunjung ke rumah-Nya serta tempat-tempat tertentu, datang dengan tulus penuh pemahaman dan penghayatan, untuk menyaksikan keagungan-Nya, berharap mendapatkan ampunan dan ridha-Nya serta meraih aneka manfaat duniawi dan ukhrawi.²

¹ Slamet Mulyono, Rukun Islam (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka: 2012), h. 1.

² M. Quraish Shihab, Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab (Tangerang: Lentera Hati: 2012), h. 217.

Menunaikan ibadah haji merupakan wisata rohani umat islam di dunia yang dilaksanakan dibulan Zulhijah bagi orang yang mampu dengan berkunjung dan melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji. Kegiatan inti ibadah haji dimulai dengan bermalam di mina pada tanggal 8 Zulhijah, lanjut pada tanggal 9 Zulhijah melakukan wukuf di Padang Arafah, dan diakhiri dengan melempar jumrah pada tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat Indonesia biasanya juga menyebutnya dengan hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.³

Keutamaan melaksanakan ibadah haji terdapat dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah SWT, berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

"Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) magam Ibrahim Baraussiapa memasukiova (Baitullak) amanlak dia. Dan (di antara) kewajiban, manusia terhadan. Allah adalab melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi oraug-orang yang mampu mengadaban perialanan ke sana. Barangsiapa mengiugkari (kewajiban) haii. maka ketabuilab babwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluub alan." (Q.S Al-Imran: 97).⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji hanya dianjurkan bagi umat islma yang mampu. Menurut Imam Malik, istitha'ah bermakna mampu berjalan kaki. sedangkan Imam Syafi'i memaknakan mampu kepada dua bagian: secara langsung dan tidak langsung. Mampu secara langsung adalah kemampuan menunaikan ibadah haji oleh dirinya sendiri. Mampu secara tidak langsung yaitu kemampuan menunaikan ibadah haji dengan bantuan orang lain.

³ Abdul Malik, "Badal Haji", Raudhah. Vol. IV, No. 1, Januari - Juni 2016, h. 97.

⁴ Mushaf.id. QS Ali Imran [3] Juz 3-4 ayat 97

Adapun makna dari mampu (istitha'ah) adalah sehat secara jasmani dan rohani, dan juga mampu secara ekonomi. Sehat secara jasmani bermaksud sehat secara fisik atau tidak sedang sakit, tidak lumpuh, dan tidak sulit menunaikan ibadah haji. Sehat secara rohani artinya bahwa orang yang akan melaksanakan ibadah haji adalah sudah balig, Mumayyiz (tahu apa yang boleh dilakukan dan apa saja tidak boleh dilakukan dalam ibadah haji), Berakal sehat dan siap mental. Mampu secara ekonomi bermakna bahwa orang yang akan melaksanakan ibadah haji sudah memiliki biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dan juga mampu untuk membiayai dirinya sendiri serta keluarganya, dan juga bekal untuk kedepannya sehingga ketika setelah pulang haji tidak kekurangan atau miskin.

Dalam haji ada yang disebut dengan istilah Badal Haji, Badal artinya pengganti, seseorang yang melaksanakan ibadah haji memenuhi amanah untuk orang lain, maksudnya adalah orang yang sudah berkewajiban untuk berhaji namun terhalang karena udzur, karena sudah meninggal dunia atau sedang sakit dan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka orang tersebut dibadalkan hajinya.

Menurut Fiqh madzhab, semua ulama mazhab membolehkan badal haji kecuali imam maliki, menurut imam maliki tidak boleh badal haji untuk orang yang masih hidup, untuk orang yang telah meninggalpun boleh dibadalkan asalkan orang tersebut mewasiatkan dan harus membiayainya dengan 1/3 hartanya.

Menurut madzhab syafi'i jika seseorang telah wajib untuk berhaji namun ia meninggal dan harta peninggalannya tidak mencukupi untuk membayar kos badal haji maka : membayar ongkos badal haji didahulukan, harus melunasi utang terlebih dahulu dan keduanya dilunasi. Madzhab hanbali berpendapat yang sama untuk melunasi utangnya terlebih dahulu dan keduanya harus dilunasi.⁵

⁵ Agus Arifin, Enslikopedia Fiqh Haji dan Umrah Ed. Revisi (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta: 2018), h. 44-45.

Ada hadist nabi yang menjelaskan bahwa harus bagi anak menghajikan orang tuanya yang telah mati ataupun udzur:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً إِنْ قَضَى اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Dari Ibnu Abbas (sahabat nabi) Rda. Beliau, berkata : bahwasanya seorang Wanita dari suku Juhainiah berkata kerada Nabi Muhammad SAW. lalu bertanya : Bahwasanya ibuku bernazar akan naik haji, tetapi ia meninggal sebelum mengerjakan Haji itu, apakah boleh saya menggantikan haiinya itu? Jawab Nabi : Ya boleh naik hajilah menggantikan dia! " (H.S.R. Bukhari dan Muslim)

Dan diriwayatkan :

عن عبد الله بن عباس قال كان للفضل رديف رسول الله صلعم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتتنظر إليه وجعل النبي ص م لع بصرف وجه الفضل إلى الشق لا إخر فقلت يا رسول الله ن إ فريضة الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع

"Dari Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) Rda. Beliau wenerangkan : Adalah Fadhal (bin Abbas) Penggiring Rasulillah Saw. Ketika itu datang seorang. Wanita dari suku Khats'am maka Fadhal melihat kepada wanita itu dan wanita itu melihat kepada Fadhal Lama nabi memutar muka Fadhal ke jurusan lain. Wanita itu berkata : Ketika kewajiban Haji datang kepada bapakku, ia sudah tua, tidak sanggup lagi naik kendaraan, apakah boleh saya menggantikannya? : Jawab Nabi : Boleh, " (H. Riwayat Imam Bukhari).

Dan diriwayatkan :

Dari "Dari Ibnu. Abbas, bahwasanya Nabi Muhammad Saw: Mendengar sorang lakt-laki membaca talbivah (dalam ibadat haji). " Labbaika 'an Syubrumah" ("Oh Tuhan! Saya perkenalkan seruanmu untuk mengganti Svubruah"). Lantas Nabi

bertanya kepada orang itu: siapa Syubrumah itu? Jawabannya : Saudara (karib) saya, apakah engkau, sudah, mengerjakan haji untukmu? Tanya nabi. " Belum", jawabnya.

Nabi berkata : Hajilah dulu untuk dirimu kemudian baru menghajikan Syubrumah”. (H. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari hadits diatas menerangkan bahwa mengerjakan haji untuk ibu, bapak dan kerabat (orang lain) yang sudah meninggal atau udzur yang tidak kuat untuk menaiki kendaraan adalah boleh, untuk masalah pahalanya Sirajuddin Abbas dalam bukunya bahwa pahala amal haji yang dikerjakan oleh seorang anak pahalanya diberikan kepada orangtuanya yang masih hidup sedangkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal boleh diberikan (dihadiahkan) pahalanya, sehingga hutang nazar orang tuanya yang sudah meninggal menjadi terbayar dan orangtuanya itu tidak berdosa lagi terhadap tuhan. Adapun hadist lain yang menerangkan tentang menghajikan kerabatnya.

Sedangkan menurut Ahmad Hasan dalam bukunya berkeyakinan bahwa pahalanya tidak sampai yang dikerjakan sihidup untuk simati, karena berdalil dengan ayat Al-Qur'an :

فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

“Maka pada hari (Qiyamat) ini tidaklah seorangpun akan dianiaya sedikitpun, dan tidak akan dibalas kamu, kecuali apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Yasin : 54).⁶

Dan ayat Qur'an :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

“Bahwa manusia tidak akan dapat (ganjaran) melainkan (dari) apa yang telah ia usahakan”. (Q.S. AN.Najm : 39).⁷

⁶ Mushaf.id. QS Yasin [36] Juz 22-23 ayat 54

⁷ Mushaf.id. QS An Najm [53] Juz 27 ayat 39

Dalam bukunya Ahmad menerangkan bahwa ahli hadist mengatakan syarat hadits yang shahih itu, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ayat suci Ayat Qur'an, sedangkan hadits yang diatas ada yang berlawanan dengan beberapa Ayat Qur'an, maka menuert para ahli hadist, hadits itu tidak kuat, hanya saja sah menurut sanadnya dan tidak sah isinya atau sah sepanjang diriwayatkan dan tidak sah menurut ma'na.

Dari pernyataan di atas bahwasannya menurut Sirojuddin Abbas dalam bukunya bahwa badal haji itu boleh dan pahalanya sampai ke orang yang dibadalkan, sedangkan menurut Ahmad Hasan dalam bukunya bahwasannya seseorang tidak akan mendapatkan ganjaran dan tidak akan dapat pahala, melainkan pahala hasil usahanya sendiri dan mengatakan hadits diatas tidak kuat, sah menurut sanadnya dan tidak sah menurut ma'na, secara tidak langsung mengatakan bahwa badal haji menurut Ahmad Hasan tidak disyariatkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti perbedaan pendapat antara Sirojuddin Abbas dan Ahmad Hasan menyikapi persoalan badal haji. Oleh karena itu penyusun bermaksud membahasnya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul, “ **BADAL HAJI MENURUT SIROJIDDIN ABBAS DAN AHMAD HASAN** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, untuk mengetahui permasalahannya yang lebih jelas, penulis dapat merumuskan masalah tersebut melalui penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Sirajuddin Abbas mengenai Hukum Pelaksanaan Badal Haji ;
2. Bagaimana Pendapat Ahmad Hassan mengenai Hukum Pelaksanaan Badal Haji ;
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Pendapat antara Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hasan Mengenai Hukum Pelaksanaan Badal Haji ;

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah, yaitu :

4. Untuk mengetahui Pendapat Sirajuddin Abbas mengenai Hukum Pelaksanaan Badal Haji.
5. Untuk mengetahui Pendapat Ahmad Hassan mengenai Hukum Pelaksanaan Badal Haji.
6. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan Pendapat antara Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hasan Mengenai Hukum Pelaksanaan Badal Haji.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penambahan wawasan bagi pembaca mengenai badal haji. Khususnya terkait perbedaan pendapat hukum badal haji menurut pendapat Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hasan dan dapat dijadikan penelitian secara lebih lanjut dan spesifik mengenai badal haji.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi pengetahuan khususnya bagi peneliti dan bagi masyarakat dalam memahami pendapat Tokoh Ulama Sirajuddin Abbas dan Ahmad Hasan.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber, referensi serta rujukan bagi yang akan meneliti dengan pokok pembahasan Badal Haji selanjutnya.

E. Kerangka Berfikir

Dalam sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqh muncul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Meskipun ijtihad sudah ada sejak zaman Nabi, namun hanya dalam jumlah yang sedikit, karena orang masih dapat langsung bertanya kepada Rasulullah. Akan tetapi, setelah wafatnya Nabi, ruang lingkup ijtihad

menjadi semakin luas, terutama setelah para sahabat menyebar ke berbagai daerah. Perbedaan pendapat ini berkembang secara alami karena dua faktor di atas, yaitu wafatnya Nabi dan tersebarnya para sahabat. Akan tetapi, perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, yaitu adanya teks-teks agama yang memiliki makna lebih dari satu, dan adanya perbedaan dalam pemahaman.⁸

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam, atau yang dikenal dengan istilah khilafiyah, merupakan sebuah harta intelektual yang berharga. Namun, bagi orang yang kurang memahami isi kitab-kitab fiqih yang banyak membahas masalah-masalah hukum yang menjadi perbedaan pendapat, seringkali beranggapan bahwa fiqih hanya berupa pendapat pribadi yang ditransfer ke dalam agama. Padahal, jika mereka mau mempelajari dengan mendalam, maka mereka akan menemukan bahwa ketentuan hukum Islam bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Ikhtilaf dikalangan para ulama merupakan suatu kekayaan syariat hukum Islam, karena dengan ini ilmu fikih akan terus berkembang. Adapun sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sebagai berikut:⁹

1. Tabi'at manusia yang berbeda dalam kemampuan berfikir, sudut pandang dan latar belakang kehidupannya.
2. Tabi'at bahasa atau perbedaan dalam memahami dan memaknai lafadz dalam bahasa arab seperti mujmal-musyarak, haikat-maja: dan lain sebagainya.
3. Tabi'at Nushush Taklifiyah
4. Perbedaan Qiraat
5. Sampai atau tidaknya hadits
6. Perbedaan riwayat
7. Perbedaan dalil yang dianggap hujjah
8. Tidak ada nash (dalil) dalam masalah

⁸ Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 48.

⁹ Zikri, A. (2021). 9 Sebab Munculnya Perbedan Pendapat di Kalangan Ulama & Bagaimana Menyikapinya. *Konsultan Fiqh*. <http://konsultasifiqih.com/perbedaan-pendapat-di-kalangan-ulama/>

9. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushul

F. Hasil penelitian terdahulu

Dari penelitian yang penyusun lakukan ada beberapa penelitian yang pernah ada, penyusun menemukan kemiripan judul penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh A. Markus mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “ *Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lahnaj Bahtsul Masail Nadhatul Ulama* ”. Dalam skripisnya, penulis lebih mengarah ke pendapat Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama, muhammadiyah berpendapat bahwa badal haji bagi seseorang yang sudah memenuhi kewajibannya namun tidak dapat melaksanakan ibadah jadi dikarenakan meninggal dunia atau udzur bisa digantikan oleh anaknya atau saudara terdekat yang sudah berhaji sedangkan menurut nadhatul ulama memakai hadits dari Ibn ‘Abbas r.a, apabila seseorang yang sudah meninggal berkewajiban untuk berhaji dan dia mempunyai harta peninggalan maka ahli waris wajib menghajikannya dan apabila tidak mempunyai harta kekayaan maka sunnah untuk ahli waris menghajikannya.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Fauzi Ridwan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “ *Hukum Badal Haji Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis* “. ¹¹ Dalam skripsinya penulis membahas badal haji pendapat dari Muhammadiyah dan PERSIS.

Skripsi yang ditulis oleh Ika Ruswati Mahasiswi Universitas Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “ *Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki* ”. ¹² dalam skripsinya ia

¹⁰ A.Markus, “*Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lahnaj Batshul Masail Nadhatul Ulama*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

¹¹ Mochamas Fauzi Ridwan, “*Hukum Badal Haji Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Dewan Hisbah Persis*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

¹² Ika Ruswati, “*Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki* ”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

membahas badal haji menurut imam mazhab dan hanya membahas terkait badal haji untuk orang yang masih hidup saja.

Skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin Mahasiswi UIN Alauddin Makasar yang berjudul “*Badal Haji Untuk Orang yang Telah Wafat*”.¹³ Dalam skripsinya ia hanya membahas Badal Haji untuk orang yang telah wafat menurut para imam mazhab.

Dari hasil pustaka yang penyusun telaah bahwa belum ada yang membahas badal haji menurut dua pendapat yaitu Sirajuddin Abbas dan Ahamd Hasan. Disini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena belum ada yang membahas hasil Keputusan yang berbeda dari keduanya yang cukup berpengaruh kepada masyarakat.



¹³ Febriyanti Aswin “*Badal Haji Untuk Orang yang Telah Wafat*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2019.